



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI, WAKIL DIVISI, SERTA KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI PERIODE 2023 – 2028

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
  - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 136/PP.02.2/9206/2024 Tanggal 20 Juli 2024 telah menetapkan Ketua Divisi dan Koordinator Wilayah Pasca Pelantikan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pembagian Divisi, Wakil Divisi, Serta Koordinator Wilayah Kerja Ketua dan Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2023 – 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, WAKIL DIVISI, SERTA KOORDINATOR WILAYAH KERJA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI PERIODE 2023 – 2028.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi, Wakil Divisi, Serta Koordinator Wilayah Kerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2023 –

2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Penanggungjawab Divisi atau yang selanjutnya disebut Ketua Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 5 (lima) Divisi, yaitu (a). Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; (b). Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; (c). Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; (d). Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan (e). Divisi Hukum dan Pengawasan;
- KETIGA : Ketua Divisi dan Wakil Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU membagi beban tugas secara proporsional;
- KEEMPAT : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibagi berdasarkan jumlah Distrik/Kecamatan dalam Wilayah Administratif Kabupaten Teluk Bintuni yakni sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Distrik/Kecamatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni,  
Pada Tanggal 20 Juli Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI

ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TELUK  
BINTUNI  
NOMOR 52 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TELUK  
BINTUNI NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI,  
WAKIL DIVISI, SERTA  
KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TELUK BINTUNI PERIODE 2023 –  
2028

Daftar Penanggungjawab Divisi dan Wakil Divisi Komisi Pemilihan Umum  
kabupaten Teluk Bintuni

No	Divisi	Penanggungjawab	Wakil Divisi
1	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Muh. Makmur Memed Alfajri	Hasna Samal
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Deni Dorinus Airory	Ansyar
3	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Ansyar	Muh. Makmur M. Alfajri
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Eko Priyo Utomo	Deni Dorinus Airory
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Hasna Samal	Eko Priyo Utomo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
ttd  
MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TELUK  
BINTUNI  
NOMOR 52 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TELUK  
BINTUNI NOMOR 70 TAHUN  
2023 TENTANG PEMBAGIAN  
DIVISI, WAKIL DIVISI, SERTA  
KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TELUK BINTUNI PERIODE 2023 –  
2028

Daftar Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni

No	Distrik	Koordinator Wilayah
1	Manimeri	Muhammad Makmur Memed Alfajri (Ketua)
2	Bintuni	
3	Tuhiba	
4	Tembuni	
No	Distrik	Koordinator Wilayah
1	Biscoop	Deni Dorinus Airory (Ka. Div. SDM & Parmas)
2	Merdey	
3	Masyeta	
4	Moskona Timur	
5	Moskona Utara	
No	Distrik	Koordinator Wilayah
1	Meyado	Ansyar (Ka.Div. Data dan Informasi)
2	Aranday	
3	Tomu	
4	Weriagar	
5	Kamundan	
No	Distrik	Koordinator Wilayah
1	Wamesa	Eko Priyo Utomo (Ka.Div. Teknis & Penyelenggaraan)
2	Kuri	
3	Kaitaro	
4	Babo	
5	Sumuri	
No	Distrik	Koordinator Wilayah
1	Moskona Selatan	Hasna Samal (Ka.Div.Hukum & Pengawasan)
2	Moskona Barat	
3	Dataran Beimes	

4	Aroba	
5	Fafurwar	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
ttd  
MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni

